



Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti :
Mata Anggaran : 52010501

KUITANSI

Sudah terima dari : **Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Negeri Semarang.**
Jumlah Uang : **Rp. 88.340.000**
Terbilang : **= delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah =**
Untuk Pembayaran : **Penelitian skema Penelitian Fundamental - Reguler Sumber Dana Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 2023 Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak atau sejumlah 70% x Rp. 126.200.000 = Rp. 88.340.000. Sesuai Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Nomor: 65.20.6/UN37/PPK.10/2023 Tanggal 20 Juni 2023.**

Pejabat Pembuat Komitmen
LPPM UNNES



Prof. Dr. Suchatiningsih DWP, M. Si.
NIP. 196812091997022001

Semarang, 26 Juli 2023
Ketua Pelaksana Penelitian,



Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.
NIP. 197805312005011002



**BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I
PENELITIAN SUMBER DANA DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN
TEKNOLOGI
SKEMA PENELITIAN FUNDAMENTAL - REGULER
TAHUN ANGGARAN 2023**
Nomor : 16.26.7/UN37/PPK.10/2023
Tanggal : 26 Juli 2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Suchatiningsih DWP, M. Si.
NIP : 196812091997022001
Pangkat/Golru : Pembina Utama - IV/e
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPPM Universitas Negeri Semarang sesuai Keputusan Rektor UNNES Nomor: B/422/UN37/HK/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang berkedudukan di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran LPPM Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.
NIP : 197805312005011002
Pangkat/Golru : Penata - III/c
Jabatan : Dosen FT Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasar Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Sumber Dana Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui DPA LPPM UNNES Tahun 2023 Nomor : 65.20.6/UN37/PPK.10/2023 Tanggal 20 Juni 2023.

Maka **PIHAK KEDUA** berhak atas penerimaan pembayaran Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak atau sejumlah $70\% \times \text{Rp. } 126.200.000 = \text{Rp. } 88.340.000$ (**delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah**).

Demikian, berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
RPK LPPM UNNES


Prof. Dr. Suchatiningsih DWP, M. Si.
NIP. 196812091997022001

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana Penelitian


Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.
NIP. 197805312005011002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.
2. Unit Kerja : FT
Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan Kontrak Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 144/E5/PG.02.00.PL/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Nomor 65.20.6/UN37/PPK.10/2023 tanggal 20 Juni 2023 mendapatkan anggaran penelitian skema Penelitian Fundamental - Reguler "Pengembangan Adaptive Cruise Control pada Automated Vehicle untuk Kasus Jalan Menikung menggunakan metode Crow Search Algorithm" sebesar Rp. 126.200.000.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Penelitian meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	Rp. 88.340.000
	Jumlah	Rp. 88.340.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 26 Juli 2023



Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.
NIP. 197805312005011002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Retno Sriningsih
Kampus UNNES Sekaran,
Kota Semarang-50229
Telp. (024)86008700 ext.050
Laman: <http://lppm.unnes.ac.id>
Email: lppm@mail.unnes.ac.id

Surat Perjanjian Penugasan
Sumber Dana Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2023
Nomor: 65.20.6/UN37/PPK.10/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Sucihatiningih DWP, M.Si** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/422/UN37/HK/2023 tanggal 31 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran LPPM Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.** : Dosen FT Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian DRTPM Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Dasar Hukum

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Kontrak Penelitian TA 2023 antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Negeri Semarang Nomor 144/E5/PG.02.00.PL/2023 tanggal 19 Juni 2023.
2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/422/UN37/HK/2023 tanggal 31 Mei 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Antarwaktu Tahun Anggaran 2023 Universitas Negeri Semarang;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DPA : DPA 023.17.2.690645/2023.10.

Pasal 2
Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian skema Penelitian Fundamental - Reguler Tahun Anggaran 2023 dengan judul "Pengembangan

Adaptive Cruise Control pada Automated Vehicle untuk Kasus Jalan Menikung menggunakan metode Crow Search Algorithm”.

Pasal 3 Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar Rp. 126.200.000 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DPA : DPA 023.17.2.690645/2023.10.

Pasal 4 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 126.200.000 = \text{Rp. } 88.340.000$ (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah hasil revisi proposal dan surat pernyataan kesanggupan penelitian ke laman yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - b. Khusus **untuk dana pembayaran 70% yang baru cair setelah tanggal 16 Agustus 2023**, maka unggah dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf a ke laman yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selambat-lambatnya **dua minggu setelah dana cair**.
 - c. Pembayaran Tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 126.200.000 = \text{Rp. } 37.860.000$ (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi paling lambat 30 Agustus 2023.
 - d. Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 1 Desember 2023, maka unggah dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T. dengan nomor rekening 0246581971.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan

PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

- (4) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi paling lambat tanggal 10 Desember 2023, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. Laporan Akhir Tahun untuk pendanaan multitahun yang dilaksanakan pada tahun berjalan; atau
 - c. Laporan Akhir Pelaksanaan penelitian untuk pendanaan monotahun dan multitahun pada tahun terakhir.

Pasal 5 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 20 Juni 2023**, dan berakhir pada **Tanggal 10 Desember 2023**.

Pasal 6 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib dan/atau tambahan penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Target luaran wajib dan/atau tambahan penelitian tercantum dalam Rancangan Pelaksanaan Penelitian.

Pasal 7 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** dokumen hasil unggahan ke laman yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta *hardcopy* masing-masing 1 (satu) eksemplar, sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian;
 2. Surat Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. Laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 7. Luaran penelitian;
 - b. *Hardcopy* dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a), paling lambat diserahkan pada tanggal **31 Desember 2023**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ke laman yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dokumen sebagai berikut:
1. Revisi proposal penelitian;
 2. Surat Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, paling lambat tanggal **30 Agustus 2023**;
 5. Luaran penelitian.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran sesuai dengan yang dijanjikan.
- d. Menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **Berita Acara Terima (BAST)**
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
- g. Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Format font Times New Romans Ukuran 12 spasi 1,5
 - b. Bentuk/ukuran kertas A4
 - c. Di bawah bagian sampul cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Sesuai dengan Kontrak Nomor: 144/E5/PG.02.00.PL/2023 tanggal 19 Juni 2023

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2023 kepada **PIHAK KEDUA** sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9 Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai, maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10 Penggantian Keanggotaan

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
2. Apabila Ketua Tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** harus menunjuk salah satu anggota tim sebagai pengganti setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

3. Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke kas Negara.

Pasal 11

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenai sanksi administratif yang dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Peneliti/Pelaksana yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi maka Pelaksana Penelitian mendapat sanksi sesuai ketentuan.
- (3) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 12

Pajak-Pajak

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan

Pasal 13

Kekayaan Intelektual

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pasal 14

Integritas Akademik

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian

Pasal 15

Keadaan Kahar (*force majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian disebabkan atau diakibatkan

oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 16 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 17 **Amandemen Kontrak**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 18 **Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Kontrak Penelitian dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 19
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Prof. Dr. Suchatiningsih DWP, M.Si
NIP. 196812091997022001

PIHAK KEDUA



Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.
NIP. 197805312005011002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.
NIP : 197805312005011002
Unit Kerja : FT
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul:

“Pengembangan Adaptive Cruise Control pada Automated Vehicle untuk Kasus Jalan Menikung menggunakan metode Crow Search Algorithm”

yang dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DPA : DPA 023.17.2.690645/2023.10, dengan Kontrak Penelitian Nomor 65.20.6/UN37/PPK.10/2023 tanggal 20 Juni 2023 adalah **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 20 Juni 2023

Yang menyatakan
Ketua Pelaksana,



Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.
NIP. 197805312005011002

Mengetahui

Ketua LPPM



Prof. Dr. Benny Riyanto, M.Hum.

NIP. 196204101987031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Retno Sriningsih
Kampus UNNES Sekaran,
Kota Semarang-50229
Telp. (024)86008700 ext.050
Laman: <http://lppm.unnes.ac.id>
Email: lppm@mail.unnes.ac.id

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NOMOR: B/12325/UN37.3.1/PG/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.

Fakultas : FT

Universitas Negeri Semarang

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Pengguna Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Unit Kerja (690645) sebesar Rp. 126.200.000 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) Berdasarkan Kontrak Penelitian:

Tanggal : 20 Juni 2023

Nomor : 65.20.6/UN37/PPK.10/2023

Pekerjaan : Penelitian Fundamental - Reguler Tahun 2023

"Pengembangan Adaptive Cruise Control pada Automated Vehicle untuk Kasus Jalan Menikung menggunakan metode Crow Search Algorithm"

Nilai Kontrak : Rp. 126.200.000

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai / cidera janji / wanprestasi dan / atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan / menyetorkan Kembali uang ke Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Juni 2023

Mengetahui

Ketua LPPM



Prof. Dr. R Benny Riyanto, M.Hum.

NIP. 196204101987031003

Yang menyatakan

Ketua Pelaksana,



Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.

NIP. 197805312005011002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.
NIP : 197805312005011002
Unit Kerja : FT
Skema : Penelitian Fundamental - Reguler
Judul : Pengembangan Adaptive Cruise Control pada Automated Vehicle untuk Kasus Jalan Menikung menggunakan metode Crow Search Algorithm
Dana : Rp. 126.200.000

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pembelanjaan atau pengeluaran serta kewajiban perpajakan atas penelitian sumber Dana DRTPM Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2023 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bersedia untuk menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh Satuan Pengawas Internal UNNES ataupun aparat pengawas fungsional Pemerintah;
4. Bersedia bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bentuk pernyataan tanggung jawab mutlak saya sebagai Peneliti Dana Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2023.

Semarang, 20 Juni 2023
Yang membuat pernyataan
Peneliti



Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.
NIP. 197805312005011002



Daftar Usulan Penelitian didanai

Pilih Tahun Pelaksanaan

No	Skema	Judul	Tahun Usulan	Tahun Pelaksanaan	Bidang Fokus	Total Dana	Dokumen	Status Usulan	Aksi
1	Penelitian Fundamental - Reguler	Pengembangan Adaptive Cruise Control pada Automated Vehicle untuk Kasus Jalan Menikung menggunakan metode Crow Search Algorithm	2023	2023	Transportasi	125,200,000		Sudah Di Perbaiki	